

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN
TRADISIONAL SEBAGAI ASET MASYARAKAT PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH

**A. KARAKTERISTIK PENGETAHUAN TRADISIONAL
(TRADITIONAL KNOWLEDGE) SEHINGGA DISEBUT SEBAGAI
ASET MASYARAKAT**

Indonesia dengan kepemilikan 17.508 pulau merupakan negara kepulauan terbesar di antara negara kepulauan di dunia.¹ Indonesia juga memiliki jumlah penduduk lebih dari 250 juta. Sebagai konsekuensi logis dari kondisi geografis yang demikian, maka sosio-kultural masyarakat Indonesia pun kaya dengan keberanekaragaman etnisitasnya. Dalam *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* disebutkan suku bangsa yang

¹<http://www.Indonesia.go.id/navigasiDetail.php?nvld=I&content=0>. "Indonesia: Negara yang kaya akan sumber alam". diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

terdapat di Indonesia berjumlah lebih dari 500 suku, termasuk sub sukunya.² kondisi seperti ini jelas turut mempengaruhi adat istiadat serta budaya yang berkembang dimasyarakat, dan karenanya sebutan sebagai negara yang kaya kesenian dan kebudayaan, bukanlah hal yang berlebihan bagi Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang terkenal mempunyai kekayaan dari sektor pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang luar biasa, berupa keanekaragaman seni, budaya, dan resep-resep tradisional yang merupakan warisan dari nenek moyang. Kekayaan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh alam nusantara ini menjadi ciri khas yang dipandang oleh negara-negara asing.

Pengetahuan tradisional dalam hal ini, diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat selama turun-temurun, melalui pengetahuan mereka dibidang pengelolaan kekayaan hayati, semisal untuk makanan dan obat-obatan, lagu, cerita, serta kesenian dan kebudayaan masyarakat lainnya yang tentunya mempunyai unsur tradisional, karena dalam pengetahuan tradisional yang menjadi titik fokus adalah ketradisionalannya.³

Sebenarnya belum terdapat definisi yang valid tentang pengetahuan tradisional, masih terdapat banyak perbedaan tentang pendefinisian dari pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Beberapa pakar Hukum

² Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmshani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif* (Yogyakarta: Total Media, 2009), h.56.

³ M.Hawin, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Di Indonesia", *Draft Pidato Pengukuhan Jabatan Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Univeraitas Gajah Mada*, tanggal 5 Agustus (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009), h. 2.

mengemukakan tentang pengertian pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), diantaranya dikemukakan oleh Hawin dalam draft pidato pengukuhan sebagai guru besar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat pribumi/asli (*indigenous community*) atau karya-karya intelektual berdasarkan tradisi.⁴ Pengetahuan atau karya tersebut dipakai oleh suatu generasi dan diteruskan oleh generasi berikutnya dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat wilayah tertentu. Pengetahuan tradisional mencakup metode budidaya dan pengolahan tanaman (pertanian), pengobatan, obatobatan, resep makanan dan minuman, kesenian dan lain sebagainya.

Henry Soelistyo, sebagaimana dikutip Muhammad Djumhana mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan yang status dan kegunaannya atau penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat⁵

WIPO⁶ (World Intellectual Property Organization) memberikan definisi tentang pengetahuan tradisional sebagai tradition based literary, artistic or scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names, and symbols, undisclosed information, and, all other tradition-based innovation and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.

⁴M.Hawin, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional, h.2.

⁵ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h.14.

⁶WIPO didirikan oleh Konvensi WIPO pada tahun 1967 dengan mandat dari negara-negara anggota untuk mempromosikan perlindungan HKI di seluruh dunia melalui kerjasama antar negara dan melalui kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya. Kantor pusatnya di Jenewa, Swiss. Direktur Jenderalnya sekarang adalah Francis Gurry.

(tradisi berbasis kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, pertunjukan, penemuan, penemuan-penemuan ilmiah, desain, tanda, nama, dan simbol, informasi yang dirahasiakan, dan, semua inovasi berbasis tradisi lain dan kreasi yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmiah, sastra atau bidang seni). Definisi WIPO tentang pengetahuan tradisional lebih menekankan pada basis tradisi yang menghasilkan karya dari aktivitas intelektual.

Definisi lain tentang pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) juga diajukan oleh *The Director of United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)*, yaitu:⁷

“The indigenous people of the world possess an immense knowledge of their environments, based on centuries of living close to nature. Living in and from the richness and variety of complex ecosystems, they have an understanding of the properties of plants and animals, the functioning of ecosystems and the techniques for using and managing them that is particular and often detailed. In rural communities in developing countries, locally occurring species are relied on for many – sometimes all – foods, medicines, fuel, building materials and other products. Equally, people's knowledge and perceptions of the environment, and their relationship with it, are often important elements of cultural identity.

(Dunia orang-orang asli yang menguasai pengetahuan luas sekali dari lingkungan mereka yang berdasar pada kehidupan alamiah yang tertutup selama berabad-abad. Kehidupan dalam dari ketidakpunyaan sampai pada suatu ekosistem yang beragam, mereka memahami kekayaan dari tumbuh-tumbuhan dan binatang, memfungsikan ekosistem dan teknik-teknik untuk

⁷ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.28.

menggunakan dan mengelola tumbuhan dan binatang tersebut secara khusus dan detail. Dalam masyarakat pedesaan dinegara-negara berkembang, secara lokal menjadi spesies yang banyak—terkadang semua—makanan, obat-obatan, minyak, material pembangunan dan produk-produk lainnya. Sama-sama, orang yang merupakan lingkungan pengetahuan dan persepsi, dan hubungan mereka dengan itu adalah merupakan elemen penting dari identitas kebudayaan).

Pengertian pengetahuan tradisioal atau *traditional knowledge* juga dapat dilihat secara lengkap dalam artikel 8 J *Traditional Knowledge, Innovations, and Practices Introduction* yang menyatakan:⁸

“Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, ritual, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plants species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture, and forestry.

(Pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi, dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan

⁸ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual*, h.27.

mengambil bentuk cerita, lagu, *foklore*, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktek pertanian, mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktek alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan).

Sementara itu masyarakat asli sendiri memiliki pemahaman sendiri yang dimaksud dengan *traditional knowledge*. Menurut mereka *traditional knowledge* adalah:⁹

1. *Traditional knowledge* merupakan hasil pemikirin praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi.
2. *Traditional knowledge* merupakan pengetahuan di daerah perkampungan.
3. *Traditional knowledge* tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya, dan bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan *way of life*. *Traditional knowledge* lahir dari semangat untuk bertahan (*survive*).
4. *Traditional knowledge* memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegangnya.

Melalui pengertian -pengertian diatas, dapat diketahui bahwa suatu karya intelektual dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional apabila

⁹ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual*, h.29.

memang tumbuh dan secara komunal dimiliki oleh satu kelompok tertentu atau komunitas tertentu.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya. Sebagai salah satu indikatornya adalah bahwa sejak tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2009 setidaknya ada 2.058 kebudayaan tradisional. Kebudayaan ini tersebar di 15 daerah, antara lain Jawa Tengah sebanyak 575 daftar, Jawa Timur sebanyak 201 daftar, Jawa Barat sebanyak 213 daftar, DIY sebanyak 96 daftar, Lampung sebanyak 65 daftar, Riau sebanyak 39 daftar, Sulawesi Selatan sebanyak 37 daftar, Nusa Tenggara Timur sebanyak 11 daftar, Sumatera Barat sebanyak 8 daftar, Sulawesi Tengah sebanyak 8 daftar, Bengkulu sebanyak 7 daftar, Nusatenggara Barat sebanyak 7 daftar.¹⁰ Belum lagi teknik-teknik pengobatan tradisional, misalnya, pengobatan dengan menggunakan temulawak (*curcuma xanthorrhiza*) yang merupakan salah satu tanaman asli Indonesia yang cukup dikenal luas di daerah Indonesia dan sangat populer sebagai salah satu obat tradisional turun temurun. Penelitian lipi menunjukkan temulawak mempunyai berbagai macam khasiat, yaitu sebagai: analgesik, antielmintik, antibakteri, antijamur, antidiabeti, antidiare, antiinflamasi, anti-hepatotostik, antioksidan antitumor, depresan, diuretik, hipotermik,

¹⁰ Koran Media Indonesia edisi Rabu Desember 2009

hipolipidemik, insektisida, dan lain-lain. Khasiat temulawak tersebut telah dibuktikan melalui teknik pengobatan modern.¹¹

Itu semua merupakan contoh kongkrit tentang eksisnya pengetahuan tradisional di Indonesia. Konsep pengetahuan tradisional bila diperhatikan merupakan suatu kekayaan intelektual yang semestinya layak dan harus dilindungi, mengingat seluruh pengetahuan tradisional yang begitu kaya dimiliki oleh Indonesia merupakan aset penting bagi masyarakat dan negara Indonesia sendiri.

Setidaknya ada beberapa karakteristik yang terdapat dalam pengetahuan tradisional yang dimiliki Indonesia sehingga disebut sebagai aset penting bagi masyarakat, dan seharusnya patut untuk dilindungi. Adapun karakteristik-karakteristik pengetahuan tradisional sehingga disebut aset bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi-kegenerasi, karena dalam suatu pengetahuan tradisional yang menjadi titik perhatiannya adalah ketradisionalannya yang merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi yang lahir dari semangat untuk hidup oleh para penemunya (nenek moyang).
2. Bersifat holistik, dalam artian suatu pengetahuan tradisional yang sudah dibangun oleh sebuah komunitas masyarakat dan menyatu dengan komunitas masyarakat tersebut serta tidak dapat terlepas dari

¹¹ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmshani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual*, h.61.

masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya dan bahasa dari masyarakat pemegangnya. Hal ini merupakan jalan hidup (*way of life*) yang digunakan bersama-sama oleh komunitas masyarakat pemegangnya yang lahir dari semangat untuk bertahan (*survive*).

3. Mempunyai potensi nilai ekonomi, adanya potensi nilai ekonomi pada pengetahuan tradisional manakala berbagai pengetahuan tradisional itu dikelola dengan baik. Meskipun, nilai ekonomi bukan menjadi motivasi utama dalam penciptaan suatu pengetahuan tradisional hingga kelestariaannya sekarang ini, namun adanya penyalahgunaan dalam pemanfaatannya oleh pihak-pihak tertentu jelas tidak terlepas dari kepentingan ekonomi, hal itu sangat terlihat jelas dari kasus-kasus yang telah ada dan sangat merugikan Indonesia sendiri, seperti:

- a. Kasus paten obat-obatan

Pengetahuan pengobatan tradisional yang dimiliki Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, telah dipatenkan oleh pengusaha-pengusaha Jepang. Tercatat 39 pendaftaran paten telah diterbitkan oleh *Japanese Patent Office* (JPO). Dari kasus ini dapat diketahui bahwa peneliti atau perusahaan Jepang telah berhasil mengembangkan bahan dan pengetahuan tradisional Indonesia menjadi karya temuan mereka sendiri yang memperoleh perlindungan paten di Jepang. Pemerintah

Indonesia maupun pihak-pihak yang berkompeten tidak mendapatkan sepersen pun dari keuntungan yang diperoleh Jepang tersebut

b. Kasus Ubi Cilembu

Ubi Cilembu merupakan jenis ubi yang rasanya khas dan tumbuh di daerah Jawa Barat, Indonesia. Produk olahan dengan bahan dasar Ubi Cilembu ini ternyata telah dipatenkan dan merek panganan Ubi Cilembu telah didaftarkan di Jepang. Komunitas masyarakat penghasil Ubi Cilembu tidak menerima satu sen pun dari keuntungan yang diperoleh pengusaha-pengusaha yang telah mematenkan dan menjadikan sebagai merek di Jepang.¹²

Masih banyak kasus-kasus penyalahgunaan pengetahuan tradisional oleh negara asing yang dimiliki Indonesia, kemudian dikonversikan menjadi produk yang menghasilkan uang dan Indonesia sendiri tidak mendapatkan sepeserpun dari pemanfaatan tersebut, semisal penampilan kesenian-kesenian tradisional untuk menarik kunjungan wisatawan, lagu-lagu, obat-obatan tradisional, cerita, pakain adat, kerajinan tangan, serta berbagai kesenian masyarakat lainnya, dikonversikan menjadi produk semisal buku, pil-pil/kapsul (obat-obatan modern), kaset, film, pementasan, dan sebagainya.¹³

¹² Gazalba Saleh, "Upaya Perlindungan Hukum, h.8.

¹³ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmshani, *Dinamika*, h.60.

Bukan sesuatu yang mustahil apabila sebagian pengetahuan tradisional yang dimiliki Indonesia diambil dan diakui serta dimanfaatkan secara cuma-cuma oleh negara lain tanpa memberikan sepersen pun terhadap negara Indonesia, karena melihat potensi ekonomi yang menjanjikan.

Sebagai bagian dari hasil kegiatan budi daya manusia, maka pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) juga menunjukkan ciri dan keunikan suatu masyarakat, dan karenanya dalam lingkup yang lebih besar hal ini dapat dipahami sebagai ciri dan keunikan suatu bangsa, atau sederhananya bisa dikatakan sebagai identitas suatu bangsa. Dengan berbagai ragamnya cerita rakyat, lagu, kerajinan tangan, pemanfaatan sumber hayati, serta kesenian-kesenian tradisional dan budaya lokal lainnya, maka suatu bangsa menjadi lebih dikenal di kancah internasional, seperti Indonesia.

Adanya kekhasan yang terdapat pada pengetahuan tradisional itu menandakan adanya nilai-nilai suatu bangsa yang terdapat di dalamnya, dan karena nilai-nilai tersebut kemudian dikenal oleh masyarakat tradisional. Dengan demikian, pengembangan karakter suatu bangsa akan ditentukan pula oleh pengembangan pengetahuan tradisional yang dimiliki bangsa tersebut. Adanya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional berarti dimaksudkan pula sebagai pengembangan terhadap identitas suatu bangsa.

Lagu rasa sayang-sayange yang sempat diklaim Malaysia menjadi miliknya dan dipakai dalam iklan pariwisata Malaysia, dimana hanya hanya dirubah sedikit bait katanya, namun irama dan notasinya sana dengan Lagu rasa sayang-sayange yang dari Indonesia.¹⁴

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL (*TRADITIONAL KNOWLEDGE*) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Seperti telah dibahas diatas tentang pengetahuan tradisional atau sering juga disebut dengan *traditional knowladge*. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan *traditional knowladge* yang ditemukan dalam beberapa literatur, diantaranya diantaranya yaitu pengetahuan lokal (*lokal knowladge*), pengetahuan asli (*indigenous community*) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowladge*) sendiri.

1. Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dan Harta

Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) apabila ditinjau dari segi hukum Islam, sebagai pisau analisis penulis menggunakan fiqih muamalah. Maka, penulis mendealektikakannya dengan hukum harta dalam Islam. Pendealektikaan tersebut menggunakan pemahaman teori harta yang dipaparkan oleh jumhur ulama selain Hanafiyah, karena Hanafiyah mempunyai pemahaman yang berbeda tentang harta. Dan hal itu wajar saja, dikarenakan tidak adanya tidak

¹⁴ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmshani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual* , h.56.

ada penjelasan secara eksplisit tentang pengetahuan tradisional dalam nash.

Sebagaimana telah dipaparkan di bab kajian teori, tentang definisi atau pengertian tentang harta (*al-Maal*) dalam hukum Islam, secara bahasa *al-Maal* merupakan bahasa arab yang mempunyai arti harta benda, kekayaan atau hak milik.¹⁵

Menurut pemahaman jumhur ulama selain Hanafiyah tentang harta sebagai berikut:

كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمائه

Artinya:

“Segala sesuatu yang bernilai dan mesti merusaknya dengan menguasainya”¹⁶

كل ذي قيمة مالية

Artinya:

“Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan bersifat harta”¹⁷

Menurut Imam as-Syafii, beliau mendefinisikan harta merupakan: Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan, dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya kecil.¹⁸

Menurut Wahbah Zuhaili, secara linguistik, al maal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda

¹⁵ *Al-Munjid Fi L-Lughoh wa al-A'lam*, (Beirut: al-Maktab al-Syarqiyah, 1986), h.780.

¹⁶ Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Cet ke 1 (Bandung: Kaki Lagit, 2004), h.368.

¹⁷ Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedia*, h.368.

¹⁸ Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid V*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), h. 160.

maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan dan tumbuhan atau manfaat barang, seperti memakai, menempati dan lain-lain.¹⁹

Menurut Imam as-Suyuthi, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai jual (nilai ekonomis) yang akan terus ada, kecuali bila semua orang meninggalkannya. Kalau sebagian orang saja yang meninggalkannya, maka barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka.²⁰

Dari pengertian di atas, Jumhur Ulama dan beberapa pakar-pakar fiqh kontemporer mengasumsikan bahwa manfaat termasuk harta, sebab yang terpenting dalam suatu harta (benda) adalah manfaatnya dan bukan dzatnya. Pada dasarnya, segala macam manfaat atas sesuatu benda tersebut dapat dikuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya, karena seseorang yang memiliki sebuah mobil misalnya, tentu akan melarang orang lain untuk mempergunakan mobil itu tanpa seizinnya²¹

Maksud manfaat yang menurut jumhur Ulama dalam pembahasan ini adalah faedah atau kegunaan dari sesuatu yang dimaksudkan harta tersebut. Baik sesuatu yang dimaksud tersebut bersifat materi maupun immateri.

Paparan di atas menunjukkan bahwa jumhur ulama di atas (selai Hanafiyah) dapat disimpulkan bahwa harta sesuatu yang

¹⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jilid 4; Jakarta: Gema Insani, 2011), h.391-392.

²⁰Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedi*, h.368.

²¹Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedia*, h.368.

dimiliki dan bermanfaat baik berupa materil atau immateriil, dan dapat digunakan dalam menunjang kehidupan (*wasilah al-hayah*). Atau juga bisa diartikan sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai dalam pandangan manusia, baik berwujud (*materiil*) maupun tidak berwujud (*immateriil*).

Pengetahuan tradisional merupakan suatu benda yang tidak berwujud (*immateriil*), dan pengetahuan tradisional merupakan bagian dari hukum benda. Hukum perdata mengkasifikasikan benda dalam dua kategori, yaitu benda berwujud (*materiil*) dan benda tidak berwujud (*immateriil*). Berdasarkan pasal 499 KUH Perdata, benda tidak berwujud disebut dengan hak. Benda yang berwujud (*benda materiil*) adalah benda yang ada wujudnya, bisa dilihat dan diraba. Sedangkan benda tidak berwujud (*benda immateriil*) adalah benda yang tidak ada wujudnya.

Memang pengetahuan tradisional merupakan suatu benda yang tidak berwujud (*immateriil*), akan tetapi namun mempunyai banyak manfaat dan sangat berharga bagi masyarakat (*indigenous community*) sebagai penemu atau pemiliknya dan juga bagi negara sendiri. Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dipandang berharga dan mempunyai manfaat di dalamnya, karena terdapat potensi ekonomi dan identitas suatu bangsa didalamnya. Melihat kasus-kasus yang telah terjadi tentang penyalahgunaan terhadap pengetahuan tradisional yang dimiliki Indonesia oleh negara asing sudah cukup

membuktikan bahwa memang terdapat potensi nilai ekonomi yang menjanjikan dalam pengetahuan tradisional. Karena tujuan penyalahgunaan oleh negara-negara asing tersebut terhadap pengetahuan tradisional yang dimiliki Indonesia jelas tidak mungkin lepas dari pemanfaatan potensi nilai ekonomi yang terkandung dalam pengetahuan tradisional.

Apabila pengetahuan tradisional dipandang berharga bagi bangsa karena terdapat identitas suatu bangsa di dalamnya. karena Sebagai bagian dari hasil kegiatan budi daya manusia, maka pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) juga menunjukkan ciri dan keunikan suatu masyarakat, dan karenanya dalam lingkup yang lebih besar hal ini dapat dipahami sebagai ciri dan keunikan suatu bangsa, atau sederhananya bisa dikatakan sebagai identitas suatu bangsa. Dengan berbagai ragamnya cerita rakyat, lagu, kerajinan tangan, pemanfaatan sumber hayati, serta kesenian-kesenian tradisional dan budaya lokal lainnya, maka suatu bangsa menjadi lebih dikenal dikancah internasional, seperti Indonesia.

Dengan demikian, sebutan harta kekayaan menurut jumhur ulama' (selain Hanafiyah) mencakup pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) sebagai bagian dari harta yang sifatnya tidak berwujud (*imateriil*), karena dalam sebuah pengetahuan tradisional terkandung banyak manfaat. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn

‘Arafah yang dikutip oleh Chuzaimah dan Hafiz Anshary dalam bukunya, yaitu:²²

ظاهر المال يشمل العين والعرض

Artinya :

“ *Harta secara lahir mencakup benda (‘ain) yang bisa diindera dan benda (‘ard) yang tidak bisa diindera (manfaat) ”*

Oleh karena itu, Manfaat yang terkandung dalam pengetahuan tradisional itulah yang menjadi dasar untuk menjadi bagian dari harta yang sifatnya *immateriil*. Karena manfaat merupakan asal dalam memberi nilai dan memandang sesuatu. Hal ini ditegaskan oleh Al ‘iz ibn Abd al-Salam:²³

ان المنافع هي المقصود الأظهر من جميع الأموال

Artinya:

“ *Sesungguhnya manfaat adalah maksud nyata dari sebuah harta*”

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Perspektif Masalah Mursalah

Membahas perlindungan harta dalam hukum Islam, tentunya tidak akan terlepas dari istilah *masalah mursalah*, yang merupakan Salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama ushul fiqh dalam mengistimbatkan hukum dari *nash*, yaitu suatu kemashlahatan yang tidak ada *nash juz’i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma’* yang mendukungnya, tetapi kemashlahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui cara *istiqra’* (induksi dari sejumlah *nash*). Adapun dalam *masalah mursalah*, ada

²²Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, *problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jilid 4; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997), h.106.

²³Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 104.

lima pokok yang harus dilindungi dan dijaga, yaitu yang disebut dengan *Kulliyat al-Khams* (Pemeliharaan Lima Pokok)²⁴ dan salah satu dari lima itu adalah diwajibkan manusia untuk menjaga harta dan melindunginya, sebagaimana definisi-definisi yang dipaparkan oleh para pakar *ushul fiqh*, diantaranya:

Imam Ar-Razi mena'rifkan *maslahah murasalah* sebagai berikut:

بأنها عبارة عن المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده في حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم

Artinya:

“Maslahah ialah, perbuatan manfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri’ (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan harta bendanya”.²⁵

Imam Al-Ghazali mena'rifkannya sebagai berikut:

أما مصلحة فهي عبارة في الأصل جلب النفع ودفع مضرة

Artinya:

“Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat.”²⁶

Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, maslahah ialah:

المحافظة على المقصود الشارع بدفع المفساد عن الخلق

Artinya:

“memelihara tujuan syara’ dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk”.²⁷

²⁴Chaerul umam, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 135.

²⁵Chaerul umam, *Ushul Fiqih 1*, h. 136.

²⁶Chaerul umam, *Ushul Fiqih 1*, h. 136.

²⁷Chaerul umam, *Ushul Fiqih 1*, h. 137.

Dari definisi-definisi diatas, tampak yang menjadi tolak ukur masalah adalah tujuan syara' atau berdasarkan ketetapan syar'i. Inti dari kemashlahatan yang ditetapkan syar'i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams*). Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut masalah.²⁸ Oleh karena itu, al-Ghazali mendefinisikan mashlahah sebagai manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' (*Kulliat al- Khams*).

Pemahaman dari melindungi harta yang merupakan bagian dari lima hal pokok adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian dan melindungi harta-harta yang dimiliki berupa apapun abstrak maupun kongkrit dari pengambilan hak dengan jalan yang dilarangleh syara'. Begitu juga hukuman bagi pencuri atau pengambil hak dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara' dan juga larangan riba serta keharusan bagi orang yang untuk mengganti atas barang yang dilenyapkannya.²⁹

Sebagai bagian dari lima pokok yang harus dijaga dan dilindungi, maka di dalam *masalah murshalah*, maka harta termasuk dalam kategori kebutuhan *dharuriyat*. Selain itu ada pula kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniyat* atau juga disebut *takmiliyat*. Ketiga kebutuhan tersebut sulit terpisahkan antara satu sama lain, karena kebutuhan-

²⁸Firdaus, *Ushûl Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Cet. Pertama, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 81.

²⁹Chaerul umam, *Ushul Fiqih 1*, h. 135.

kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan sentral manusia untuk menyempurnakan tujuan syari'at Islam.

Perlindungan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) sama dengan perlindungan pada harta dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam *masalah mursalah*. Telah dipaparkan dipembahasan sebelumnya, bahwa pengetahuan tradisional merupakan benda yang tidak berwujud (*Immateriil*) dan jelasnya memiliki banyak manfaat yang terkandung di dalamnya, dalam hukum perdata benda tidak berwujud disebut hak. Sedangkan pengertian harta adalah sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai dalam pandangan manusia, baik berwujud (*materiil*) maupun tidak berwujud (*immateriil*). Hal ini searah dengan pandangan jumhur ulama (selain Hanafiyah) yang bisa disimpulkan bahwa pengetahuan tradisional juga bagian dari harta.

Pengetahuan tradisional yang dikategorikan sebagai harta, maka dalam perlindungannya pun juga sama dengan perlindungan harta benda lainnya. Dalam al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan penghargaan terhadap harta milik orang lain dengan cara melindunginya, di antaranya sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.*³⁰

Ayat ini dengan tegas mensyaratkan agar anda tidak menggunakan harta kekayaan orang lain, kecuali melalui perniagaan yang di dasari atas asas suka-sama suka. Maksud dari ayat di atas bahwa Islam menghargai harta yang dimiliki oleh orang lain, Islam juga melindungi hak-hak terhadap harta yang dibawah penguasaan orang lain sebagai pemilik. Terkait perlindungan terhadap harta, Allah SWT juga menegaskan dalam Ayat yang lain, yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*“ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*³¹

Dari firman Allah SWT diatas juga menjelaskan secara tegas bahwa dalam Islam, harta sangat dihargai dengan mengatur mengenai perlindungan harta, baik harta milik pribadi maupun sebuah komunitas, hingga Allah SWT menjelaskan sanksinya didalam kitabnya.

³⁰Q.S. An-Nisa'(04): 29.

³¹QS. Al-Maidah (05): 38.

Perlindungan harta dalam Islam juga banyak ditegaskan oleh sabda-sabda Rasulullah SAW, diantaranya yaitu:

حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد (اخرجه البخاري في: (٤٦) كتاب المظالم، (٣٣) باب من قاتل دون ماله)

Artinya:

“Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr R.A., ia berkata: aku mendengar nabi S.A.W bersabda: barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia adalah syahid ” (Disebutkan oleh al-Bukhori pada kitab ke-46 Kitab Kezhaliman, bab ke-33 Bab Orang yang Berperang Mempertahankan Hartanya)³²

Hadits tersebut sangat menegaskan bahwa seseorang harus melindungi hartanya sampai titik darah penghabisan, hingga menurut sabda Rasulullah disediakanlah surga (mati syahid) bagi seseorang yang mati karena membela hartanya.

Ayat-ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional juga dilindungi dalam syariat Islam, karena pengetahuan tradisional juga merupakan salah satu bentuk harta. Dan sudah barang tentu masyarakat pemilik pengetahuan tradisional tidak rela bila disalah gunakan tanpa izin pemilik dan apalagi sampai diakui oleh pihak lain. Karena tidak diragukan, ketika seorang penemu atau pencipta pengetahuan tradisional dalam menghasilkan karyanya, telah mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, pekerjaan dan

³² Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim (Eedisi LUX)*, (Solo; Insan Kamil Solo, 2011), h. 40.

tidak jarang urusan keluarganya. Apalagi terciptanya suatu pengetahuan tradisional di zaman dulu atas dasar memperjuangkan kehidupan (*survive*) Bila demikian, maka sudah sepantasnya diberikan penghargaan yang setimpal atas pengorbanannya tersebut, baik terhadap individu maupun sebuah komunitas.

